

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan dalam suatu masyarakat terlihat pada perkembangan yang ada pada masyarakat tersebut, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik, seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan Nasional. Peranan pihak swasta dalam kegiatan pembangunan semakin ditingkatkan juga. Hampir seluruh kegiatan pembangunan tersebut terkait dengan kegiatan di bidang pembiayaan baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>1</sup>

Pembangunan dilaksanakan disegala bidang, khususnya dibidang ekonomi. Perkembangan dibidang ekonomi berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diindikasikan dari laju pertumbuhan pendapatan penduduknya. Untuk meningkatkan laju pertumbuhan pendapat ini maka investasi sangat berperan penting pada hal tersebut. Mengenai investasi tersebut berkaitan erat pula dengan ketersediaan dana untuk investasi tersebut secara formal dapat disalurkan oleh lembaga keuangan (lembaga finansial) baik Bank maupun lembaga keuangan bukan Bank lainnya. Di Indonesia, lembaga keuangan tersebut terdiri dari tiga bagian, yaitu:

1. Bank
2. Lembaga Keuangan Non Bank

---

<sup>1</sup> Nurjanatul Fajriyah, 2006, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur (BANK) dan debitur (nasabah) Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan (KTA) Bank X*, Jurnal Hukum dan pembangunan Tahun Ke-36.Jakarta, hlm 1

### 3. Perusahaan pembiayaan.<sup>2</sup>

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan selanjutnya disebut dengan Perpres No 9 tahun 2009 menyatakan bahwa: “Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.” Lembaga Pembiayaan adalah lembaga pembiayaan tidak menarik dana secara langsung kepada masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup bayar. Berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan tersebut, lembaga pembiayaan mempunyai peran penting sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan *alternative* yang potensial untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional.

Lembaga pembiayaan belum sepopuler dengan istilah lembaga keuangan dan lembaga perbankan. Belum akrabnya dengan istilah ini bisa jadi karena dilihat dari eksistensinya lembaga pembiayaan memang relatif masih baru jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional, yaitu bank.<sup>3</sup> Lembaga Pembiayaan bisa jadi salah satu alternatif untuk memenuhi cara memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Macam-macam kebutuhan manusia dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu kebutuhan primer, sekunder dan tersier.<sup>4</sup> Pembiayaan konsumen merupakan salah satu *alternative*

---

<sup>2</sup> Kasmir, 2008, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Edisi Revisi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 273

<sup>3</sup> Sunaryo, 2007, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 1

<sup>4</sup> Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang-Piutang*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm 1

pembiayaan yang dapat diberikan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 2 Perpres No 9 Tahun 2009 Perusahaan Pembiayaan adalah “badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen dana atau Usaha Kartu Kredit.” Perjanjian pembiayaan konsumen dilaksanakan dengan cara perusahaan pemberi pembiayaan kepada konsumen berkerja sama dengan *supplier/dealer* untuk memberi ruang kepada perusahaan pemberi pembiayaan agar dapat membayar secara tunai harga kebutuhan barang dengan ketentuan pembayaran kembali harga barang itu kepada perusahaan pembiayaan konsumen yang dilakukan secara angsuran dan hubungan ketiga pihak tersebut dituangkan dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

Salah satu lembaga pembiayaan konsumen yang ada di Indonesia adalah PT. *Home Credit* Indonesia yang selanjutnya disebut dengan HCI. HCI berada dibawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Otoritas Keuangan Nomor30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan selanjutnya disebut Peraturan Otoritas Keuangan nomor30/POJK.05/2014 Perusahaan Pembiayaan adalah: “Badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa.” Dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Otoritas Keuangan nomor30/POJK.05/2014 HCI menganut prinsip tata kelola perusahaan yang baik yaitu meliputi; Keterbukaan, pertanggungjawaban, kemandirian, kesetaraan dan kewajaran.

HCI adalah penyedia jasa layanan finansial kelas dunia dan memiliki pasar yang kuat di berbagai belahan Eropa dan Asia. HCI menyediakan pembiayaan yang terjangkau dengan sistem yang mudah dan fleksibel untuk kenyamanan konsumennya.<sup>5</sup> Pada umumnya HCI berkerjasama dengan toko partner. Toko *Partner* atau *suplier* adalah tempat pembelian yang telah menjadi rekanan, sehingga orang yang melakukan pembelian ditempat ini bisa mendapatkan kesempatan untuk mengajukan pembelian dengan layanan HCI. HCI mempunyai kantor di Serang dengan kedudukan hanya sebagai Kantor Pelatihan dan Pelayanan Administrasi.

Toko *Partner* yang menyediakan jasa pembiayaan kreditur kepada konsumen pada saat Kreditur dan konsumen menandatangani perjanjian kredit. Untuk menjadi mitra di HCI hanya butuh melengkapi Akta anggaran dasar terbaru, akta pendirian usaha, bukti pendaftaran usaha, bukti perizinan. KTP/Passport/SIM, NPWP perusahaan, sampul depan buku tabungan, SK Menkumham, SK domisili perusahaan, Surat persetujuan, serta peninjauan oleh pihak HCI terhadap kebenaran Toko partner yang mendaftar menjadi mitra HCI.<sup>6</sup>

Pada proses pembiayaan HCI, konsumen melakukan permohonan pembiayaan di Toko Partner tempat konsumen akan mendapatkan barang yang diinginkannya. Selanjutnya, HCI lah yang memproses segala bentuk kelayakan apakah konsumen layak mendapatkan pembiayaan. Jika semua

---

<sup>5</sup><https://www.homecredit.co.id/Tentang-Perusahaan/Tentang-Kami> . Diakses pada tanggal 23 Oktober 2018 pukul 11.35 WIB

<sup>6</sup> <https://www.homecredit.co.id/Mitra/Menjadi-Mitra-Kami> Diakses pada tanggal 23 Oktober 2018 pukul 11.40 WIB

dokumen sudah *clear* maka Toko Partner memberikan barang yang diinginkan konsumen. Setelah itu HCI lah membayarkan secara *cash* kepada Toko Partner terhadap barang yang diinginkan konsumen.

HCI berfokus pada pembiayaan konsumen di bidang alat rumah tangga, elektronik, furniture dan *home living*. Kegiatan pembiayaan dilakukan melalui sistem pemberian kredit yang pembayarannya dilakukan oleh konsumen secara angsuran atau berskala. Perjanjian pembiayaan konsumen pada HCI, merupakan perjanjian hutang-piutang antara pihak HCI dan konsumen dengan penyerahan berbagai syarat yang telah ditetapkan. Pemberian pembiayaan kepada konsumen dilandaskan dengan kepercayaan. Pihak konsumen yang telah dibiayai oleh pihak HCI harus membayar lunas kredit sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan. Dalam praktek, tidak berarti bahwa munculnya fenomena pembiayaan konsumen tanpa agunan ini tidak menimbulkan masalah serta berbagai hambatan.

Hal ini mengingat bahwa dalam memberikan fasilitas pembiayaan konsumen, perusahaan pembiayaan akan melakukan perbuatan hukum yang termasuk dalam lingkup hukum perdata. Tindakan atau perbuatan perusahaan pembiayaan konsumen untuk menyerahkan dana pembiayaan yang diperlukan oleh konsumen, serta demikian pula tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh konsumen untuk melakukan pembayaran kembali hutang pembiayaan, tentunya hal itu merupakan suatu perbuatan yang akan membawa akibat hukum. Dengan berbagai masalah yang ditimbulkan seperti penunggakan, keterlambatan pembayaran angsuran tiap bulan dan raib nya barang yang di kreditkan.

Berdasarkan kondisi sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah di atas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dan penyelesaian masalah yang timbul, jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tersebut dengan judul “**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PADA PT. HOME CREDIT INDONESIA**”

### **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang yang dikemukakan pada uraian sebelumnya maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan hukum para pihak dalam pembiayaan konsumen pada PT. *Home Credit* Indonesia?
2. Bagaimanakah penyelesaian masalah dalam hal terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. *Home Credit* Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk

1. Untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum para pihak dalam pembiayaan konsumen pada PT. *Home Credit Indonesia*.
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian masalah dalam hal terjadi wanprestasi pada pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. *Home Credit* Indonesia

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian antara lain :

1. Manfaat teoritis
  - a. Untuk menambah pengetahuan dalam bidang hukum khususnya pelaksanaan perjanjian dan pembiayaan konsumen.
  - b. Agar dapat menjadi bahan bacaan, referensi atau pedoman penelitian-penelitian bagi berikutnya dan perkembangan ilmu hukum khususnya hukum perjanjian.
  - c. Diharapkan hasil penelitian ini mempunyai kegunaan bagi keberadaan dan perkembangan ilmu hukum.
2. Manfaat Praktis
  - a. Menambah wawasan dan cakrawala bagi pihak-pihak yang membutuhkan dalam pelaksanaan perjanjian dan pembiayaan konsumen
  - b. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan materi hukum ini.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan menemukan, mengembangkan maupun guna menguji kebenaran maupun ketidak benaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa. Agar suatu penelitian dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang

baik dan tepat. Metodologi merupakan sutatu unsur yang mutlak harus ada di dalam suatu penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan:

1. Pendekatan Masalah.

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta di lapangan.

2. Sifat penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisi, yaitu menganalisa objek penelitian terhadap norma hukum yang ada dan merupakan dasar dalam melakukan kajian ata penelitian.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini memakai jenis data primer yang diperoleh dari sumber-sumber asli. Sumber asli disini diartikan sebagai sumber darimana data tersebut diperoleh. Data ini langsung diperoleh dari PT. *Home Credit* Indonesia di Jakarta.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan / suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa interview dan observasi. Data primer tersebut diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) atau diperoleh langsung dari penelitian yang dilakukan di lapangan (PT. *Home Credit* Indonesia di Jakarta)

b. Data Sekunder

Data ini meruakan data yang sudah jadi, dapat kita temukan melalui studi kepustakaan, yakni penelitian yang dilakukan atau hanya pada peraturan tertulis. Data sekunder terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat.

Yang terdiri dari, yaitu :

a) UUD 1945

b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

c) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer<sup>7</sup>, berbentuk buku-buku yang ditulis.

4. Metode Pengumpulan Data

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian kepustakaan yaitu denhan mempelajari bahan-bahan kepustakaan dan literature yang berkaitan dengan penelitian.

b. Wawancara

---

<sup>7</sup> Ibid, hlm 114

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan Tanya jawab secara lisan dan tulisan dengan responden. Wawancara dilakukan dengan semi-terstuktur yakni disamping menyusun pertanyaan penulis juga mengembangkan pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan pada instansi terkait Sampling yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subjektif dari penelitian, jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap mewakili populasi (*purposive sampling*).

c. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam tahap penelitian kepustakaan ini penulis berusaha menghimpun data yang ada kaitannya dengan penelitian peneulis. Bahan-bahan hukum yang diteliti dalam penelitian pustaka.

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data melalui *editing*,<sup>8</sup> yaitu data-data yang diperoleh kemudian diteliti dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas data yang dikelola dan dianalisi.

b. Analisis Data

Data yang diolah sebelumnya dianalisis lebih lanjut untuk mendapatkan suatu kesimpulan dari permasalahan yang ada. Dalam hal ini akan dianalisis secara kualitatif yaitu didasarkan kepada peraturan perundang-

---

<sup>8</sup> Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, hlm.

undangan, teori ahli termasuk pengetahuan yang didapatkan kemudian diuraikan dengan kalimat-kalimat.

